

PEDOMAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

(RUMUSAN DAN PROGRAM AKSI)

Direktorat
Budayaan



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA**

2004

177 PED

**PEDOMAN
ETIKA KEHIDUPAN
BERBANGSA
(RUMUSAN DAN PROGRAM AKSI)**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA**

2004

**PEDOMAN
ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
RUMUSAN DAN PROGRAM AKSI**

PENGANTAR

TAP MPR RI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa telah menjadi bagian dari hasil Lembaga Tertinggi (waktu itu) Negara Republik Indonesia. Agar TAP yang memang lahir sebagai tanggapan terhadap situasi "krisis moral-etika" yang sudah menggejala, dapat memberikan pedoman dalam kehidupan kita, isi dari enam butir etika yang disebutkan, haruslah dijabarkan lebih lanjut.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha untuk merumuskan isi ketetapan MPR RI itu, agar dapat menjadi pedoman-pedoman di dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa-negara. Di dalam usaha perumusannya itu, Kementerian berpegang pada

paling tidak dua hal; yang pertama, mengajak sejumlah orang yang dianggap akan mampu memberikan buah-buah pikirannya “yang jernih”; yang kedua, rumusan yang dihasilkan itu “sedapat mungkin” adalah konkrit yang dapat dilakukan di tengah-tengah dan oleh “semua” warga masyarakat.

Sejalan dengan kedua hal di atas, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan beberapa kali pertemuan baik dalam bentuk diskusi maupun dalam bentuk seminar dengan peserta yang cukup banyak. Sebelum seminar dalam sesudah seminar diadakan lagi beberapa kali pertemuan dalam bentuk “kelompok kecil” untuk enam bidang etika yang disebutkan di dalam TAP MPR RI No. VI/2001 tersebut.

Tentu saja tidak mudah memperoleh suatu rumusan “yang bulat”, karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang berkembang di

seminar maupun di dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil. Namun, justru dengan adanya perbedaan pendapat di dalam diskusi-diskusi itu, telah memperkaya bahan-bahan yang kemudian digunakan untuk membuat rumusan-rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa itu.

Pada lembar-lembar selanjutnya, diberikan rumusan-rumusan dari keenam bidang etika kehidupan berbangsa. Apa yang diberikan itu adalah berupa *Rumusan dan Program Aksi*, yang diharapkan akan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa-negara, sekarang dan yang akan datang.

Taat, cerminan budaya bangsa



Dub'e

I. Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya dimaksudkan untuk menegakkan etika secara menyeluruh yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan tolong menolong, serta menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai hukum budaya bangsa.

Sangat disadari bahwa persoalan etika sosial dan budaya bukanlah hal yang mudah untuk dirumuskan dan apalagi dilaksanakan. Kendala yang dihadapi antara lain karena keragaman latar belakang sosial budaya dan pengalaman sejarah yang berbeda. Perlu waktu bagi bangsa ini untuk menyadari perlunya etika dalam konteks berbangsa. Setelah mengalami fase-fase

kritis dalam perjalanannya sebagai suatu bangsa dan mengalami pendewasaan yang sangat mahal, dirasakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk merumuskan kebijakan dan penjabaran etika sosial dan budaya dituntut mencari jalan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi itu.

Sikap jujur merupakan prinsip perilaku yang memperlihatkan sikap keterbukaan, berlaku adil, dan berani mempertanggungjawabkan di depan publik. Sikap jujur tentu saja bertolak belakang dari berbohong, yaitu sikap yang harus dihindari oleh siapa pun apalagi sebagai pejabat dengan melakukan kebohongan publik.

Sikap saling peduli merupakan prinsip yang saling memelihara, memperbaiki, dan menjaga tatanan serta lingkungan. Sikap saling memahami merupakan prinsip perilaku yang dilandasi atas paham kemajemukan/pluralitas dalam memandang kondisi masya-

rakat dan bangsa dengan keragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Sikap saling menghargai merupakan prinsip perilaku dengan semangat membangun atau konstruktif dengan menghargai keahlian/ketrampilan, menerima persaingan yang sehat, dan berjiwa sportif dalam mencapai tujuan.

Sikap saling mencintai merupakan prinsip perilaku memelihara hubungan individu dan antar kelompok sosial dengan lebih mengutamakan kepentingan publik.

Sikap saling menolong merupakan prinsip perilaku untuk mau dan senang membantu sesama. Dengan sikap saling menolong ini, akan membantu seseorang yang karena sesuatu hal mendapat musibah.

Hal-hal yang perlu diberikan dalam etika sosial dan budaya adalah:

1. Bergaul tanpa memandang golongan, strata sosial, agama, suku bangsa, dan pandangan politik, saling meng-

- hargaai adanya perbedaan-perbedaan, serta selalu berlaku sopan dengan menggunakan budi bahasa yang halus tidak menyakitkan, raut wajah tersenyum, meskipun ada perbedaan pendapat atau ideologi.
2. Membangun kerjasama ke arah kebaikan bersama (konstruktif), tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan yang bersifat destruktif, menjadikan pertemuan sebagai tempat untuk merusak kebenaran dan melestarikan permusuhan, tidak membicarakan hal aib dan merencanakan langkah-langkah untuk menjatuhkan.
 3. Ikut serta dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama di lingkungan setempat kendati berada dalam kelompok minoritas atau mayoritas dari komunitas tertentu. Senantiasa bersikap terbuka yang menambah akrab pergaulan dan menumbuhkan rasa solidaritas dan

persaudaraan terhadap sesama. Minimalkan prasangka yang tidak sehat, serta stereotip negatif terhadap sesama umat beragama, maupun terhadap etnis yang berbeda yang menjurus ke arah konflik, sehingga dapat menumbuhkan kerukunan dan tercipta suasana damai di tengah masyarakat yang berbeda agama.

4. Mengembangkan forum-forum dialog (sarasehan) lintas agama, suku/ras, kelompok, dan golongan, yang ber-sumber atas inisiatif masyarakat, yang berorientasi pada saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong antar sesama dan tidak menumbuhkan sikap dan perilaku rukun yang semu.
5. Melakukan interaksi sosial antar individu, kelompok, agama, dan etnis yang berbeda dengan saling percaya, saling menghargai, saling memaafkan bila terjadi kesalahan.

6. Sikap yang menyadari bahwa status, kedudukan, dan jabatan yang diperoleh seseorang tidak akan pernah ada artinya tanpa dukungan dan peran serta orang lain dan menyadari bahwa kedudukan atau jabatan tersebut tidak kekal/abadi.

Konflik...Dosa Siapa?



II. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap dan menjunjung aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur, bersedia menerima pendapat orang lain yang lebih benar dan memberi pelayanan kepada publik serta sikap mundur bila bersalah.

Situasi multikultural atau kemajemukan dalam kesetaraan dapat menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Hubungan antara lembaga-lembaga publik, organisasi masyarakat, dan warga masyarakat secara orang perorangan memungkinkan terwujudnya sebuah etika politik yang merupakan hasil pro

ses pengendalian sosial baik secara preventif maupun represif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika politik dan pemerintahan adalah:

1. Seorang pejabat pemerintah/politik dan partisipan politik tidak boleh menggunakan jabatan publik yang dipangkunya (jabatan pada pemerintahan, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (keluarga/kelompok, golongan) yang menyebabkan kerugian negara/rakyat. Oleh karena itu penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan masalah terpenting dalam politik yang harus dicegah. Perwujudan penyelewengan kekuasaan ini adalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Etika politik tidak memperbolehkan politik uang (*money politic*), yakni digunakannya uang untuk mendapatkan

dukungan politik. Politik uang merupakan tindakan menyimpang karena tindakan politik haruslah didasarkan atas penilaian objektif terhadap calon-calon yang dibuat secara mandiri oleh si pendukung. Oleh karena itu, politik uang merupakan tindakan penyuaipan dalam dunia politik yang juga bisa disebut sebagai suap politik.

3. Seorang pemimpin pemerintahan dan politik yang menjunjung etika politik ditandai oleh kemampuannya untuk menyerap masukan-masukan dari lapisan/struktur bawah dan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun pada akhirnya keputusan ditentukan oleh pemimpin dan para pembantu dekatnya, keputusan yang dibuat seharusnya adalah yang terbaik bagi minimal mayoritas (lebih dari separuh) dari mereka yang akan terkena oleh keputusan itu sesuai dengan pemahaman sang pemim-

pin pada saat keputusan itu dibuat.

4. Sikap toleran adalah sebuah nilai penting dalam etika politik. Sebagai konsekuensi dari perlu dikembangkannya toleransi adalah diterimanya kritik dari pihak lain dengan lapang dada. Kritik tidak boleh dijawab dengan tindakan kekerasan fisik terhadap penganut. Oleh karena itu, etika politik mengharuskan dikembangkannya nilai-nilai keterbukaan bahwa kritik adalah masukan untuk melakukan perbaikan terhadap keputusan dan perilaku dari yang dikritik.
5. Konsekuensi lain dari toleransi adalah dihormatinya orang lain yang berbeda pandangan dari aspirasi politik. Para partisipan politik tidak memperlakukan pihak lain yang berbeda dalam aspirasi dan pendapat politik sebagai musuh yang harus disingkirkan dengan kekerasan/pemaksaan fisik. Oleh karena itu

politik mengharuskan dikembangkannya kemampuan untuk hidup bersaing secara damai (*peaceful coexistence*) dengan anggota masyarakat lain yang berbeda dalam banyak hal (pandangan politik, keanggotaan, dan dukungan terhadap partai politik, ras/suku, asal daerah, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya).

6. Para partisipan politik harus selalu menjaga sopan santun dengan tidak menyerang pihak lawan secara pribadi. Kritik haruslah selalu ditujukan kepada kebijakan yang dibuat. Seringkali kekecewaan terhadap kebijakan yang dibuat menghasilkan hujatan secara pribadi terhadap pembuat keputusan. Ini jelas tidak sesuai dengan etika politik.
7. Para partisipan politik yang memiliki etika politik ditandai oleh kemampuan mereka untuk menghormati keputusan yang dibuat bersama se-

suai dengan peraturan yang berlaku, meskipun keputusan tersebut berbeda dengan pendapat yang dianut. Oleh karena itu, pernyataan "tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat" dan meninggalkan ruang rapat pada waktu keputusan dibuat (*walk out*) adalah perilaku yang bertentangan dengan etika politik. Gejala seperti ini masih sering dijumpai pada anggota DPR. Setiap anggota DPR harus menghormati keputusan yang dibuat dan merasa terikat dengan keputusan ini meskipun keputusan tersebut adalah keputusan pihak lain (yakni pihak mayoritas mutlak) yang berbeda dengan pendapatnya.

8. Ketaatan hukum adalah nilai yang tidak kalah pentingnya dalam etika politik. Oleh karena itu, kemampuan warga negara untuk patuh kepada hukum karena kesadaran sendiri (*law abiding citizens*) adalah persyaratan bagi berkembangnya kehidupan politik

- yang sehat. Hal ini adalah salah satu unsur penting dalam *rule of law*. Unsur yang lain adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh aparat hukum dengan cara memberlakukan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, dan adil.
9. Setiap partisipan politik mampu menahan diri agar tidak menyampaikan janji yang muluk-muluk yang tidak bisa terpenuhi karena memang tidak wajar. Janji muluk seperti ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh dukungan politik meskipun dengan cara yang salah.
 10. Para partisipan politik dalam menjalankan kegiatan politik tidak boleh sampai menimbulkan gangguan dan kesulitan bagi warga masyarakat, contoh, penyelenggaraan demonstrasi atau demo. Demo tidak boleh menghasilkan kemacetan, rasa tidak aman dan tenang, serta gangguan lain terhadap masyarakat, ka-

rena pelaksanaan hak-hak politik tidak boleh menimbulkan antipati masyarakat terhadap kegiatan politik.

Etika politik yang diartikulasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat semacam inilah yang niscaya akan mewujudkan pemerintahan atas negara yang berperilaku jujur, tidak melakukan kebohongan publik, tidak memangsa, tidak menyalahgunakan kekuasaan, bersikap toleran akan perbedaan, melaksanakan fungsi pelayanan publik, menjalankan fungsi perwakilannya dan terhindar dari upaya penyuapan dalam dunia politik.

Sementara Etika Pemerintahan atau Etika Birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, handal, sejahtera, akuntabel memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau tata pemerintahan yang baik (*good*

governance), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Sebagai acuan yang harus diperhatikan adalah 7 Asas Penyelenggaraan Negara, yaitu kepentingan umum, tertib, keterbukaan, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Gerakan Disiplin Nasional perlu dibangkitkan kembali melalui peningkatan disiplin nasional yang menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya kerja, budaya bersih, budaya tertib, budaya peka, budaya tanggap, budaya malu, dan budaya menghargai waktu. Nilai-nilai luhur bangsa harus dijadikan acuan dalam membangun etika pemerintahan yang jujur, disiplin, kerja keras, ulet percaya diri, inisiatif, kreatif, teliti, dan komunikatif. Nilai-nilai moral yang harus diterapkan pada setiap aparatur negara adalah contoh dan keteladanan, integritas, tegas, berdedikasi tinggi, hidup hemat, dan sederhana.

Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara terus didorong dan diberdayakan, antara lain dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, pelayanan yang adil, dan perlindungan hukum. Aparatur negara terus didorong menuju birokrat profesional karier melalui reformasi birokrasi, meliputi aspek-aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan koordinasi, dan pelayanan publik yang prima.

Setiap aparatur negara harus mempunyai keinginan untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, membangun karakter dan jatidiri, beriman dan bertaqwa, berpandangan ke depan, kompeten, dan kredibel. Aparatur negara di semua jajaran dan tingkatan harus transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, melayani masyarakat, dan terus menerus menumbuhkembangkan moral, etos kerja,

profesionalitas, rasa malu, menjaga kehormatan dan martabat, mengembangkan potensi, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.



III. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik pribadi maupun institusi melahirkan realitas ekonomi dengan ciri berbuat dan bersaing dengan jujur, berkeadilan, etos kerja tinggi, daya tahan dan kemampuan bersaing, suasana kondusif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, menghindari praktek monopoli, oligopoli, KKN, diskriminatif rasial dan menghindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan untuk mencegah ekonomi nasional terseret ke arah ekonomi kapitalisme, sebagai akibat dari kontak ekonomi yang terjadi secara berkesinambungan dan lebih bernuansa ketergantungan kepada negara-negara maju yang berbasis ideologi kapitalisme. Evaluasi krisis perlu dilakukan untuk

mendeteksi sejauhmana telah terjadi diskrepansi ideologis terhadap praktek privatisasi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan berkembangnya ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR. Isu tersebut sangat terkait dengan berbagai isu keadilan termasuk didalamnya isu keadilan antar generasi. Dalam jangka pendek maupun menengah tidak terlihat perekonomian nasional akan mampu melepaskan diri dari praktek berhutang. Dengan demikian harus diagendakan agar prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam langkah kebijakan yang berkaitan dengan cara mengurangi hutang luar negeri.

Hal lain yang perlu dibahas adalah isu-isu yang terkait erat dengan masalah KKN, antara lain praktek suap yang telah menjadi "*common practice*" dalam dunia bisnis nasional. Selain itu tinjauan etika perlu dilakukan terhadap beberapa hal antara lain, sumbangan untuk

politik atau pemberian hadiah dan fasilitas terhadap keputusan. Pengembangan prinsip-prinsip "*corporate governance*", seperti transparansi dan akuntabilitas, beserta mekanisme yang akan diterapkan perlu menjadi agenda pembahasan. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan etika ekonomi dan bisnis adalah:

1. Perlunya perhatian para pengusaha kelas atas terhadap para pengusaha menengah dan bawah dengan cara membantu mereka agar mampu mengembangkan usahanya sehingga terwujud hubungan yang harmonis.
2. Memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses modal dalam rangka mengembangkan usahanya.
3. Mengembangkan usaha perekonomian masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian yang ber-

basis kerakyatan, serta menjauhkan diri dari sikap dan perilaku merendahkan kemampuan ekonomi masyarakat lokal.

4. Para pengusaha kelas atas hendaknya memberi bimbingan keterampilan dalam manajemen wirausaha dan pendidikan yang layak bagi pelaku ekonomi lemah secara berkesinambungan sehingga para pengusaha kecil dan menengah dapat mengembangkan ketrampilan dan usahanya sehingga dapat tercapai kondisi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
5. Privatisasi harus didasarkan pada semangat untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, dan daya jangkauan yang lebih luas. Privatisasi yang berimplikasi pada kenaikan harga pelayanan hanya akan mempersempit jangkauan pelayanan terhadap publik.


6. Privatisasi harus memperhatikan dimensi ketenagakerjaan yang manusiawi, privatisasi harus diprioritaskan untuk perusahaan nasional dan bukan untuk kepentingan perusahaan asing atau multinational *company*.
7. Dalam hubungan perburuhan, buruh tidak dianggap dan dinilai sebagai "alat produksi" semata, sebagaimana hal mesin dan peralatan, tetapi sebagai mitra kerja utama, sehingga loyalitas dan etos kerja buruh secara kultural akan tumbuh dan berkembang.

Kompetisi sehat dalam ekonomi dan bisnis harus didasarkan pada prinsip *fair competition* bukan *free competition*. *Free competition* hanya akan melahirkan "pemenang" dalam jumlah sedikit dari kelompok besar dan pihak "terkalahkan" dalam jumlah besar dari kalangan lemah yang justru menjadi fokus perhatian untuk

diberdayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memerangi KKN, *law enforcement*, dan peraturan perundangan yang terkait.

8. Memberi informasi mengenai produk secara jujur kepada masyarakat, serta upaya promosi yang tidak boleh mengelabui dan membodohi masyarakat dengan cara menguatkan *control public* dan *law enforcement* peraturan perundangan.

Keadilan tak memandang strata



V. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang adil dan kepatuhan kepada hukum dan seluruh peraturan yang ada.

Etika penegakan hukum yang berkeadilan digunakan sebagai alat pengendalian sosial yang mengarah pada sikap tindak yang kondusif untuk dapat terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan pembentukan hukum. Peranan ini sangat diperlukan, mengingat dalam proses positivisasi yang dikerjakan di badan-badan legislatif tidak pernah berhasil merengkuh siratan-siratan moral yang terkandung dalam norma-norma etika. Muatan ideologi yang mewarnai politik hukum ter-

serap menjadi hubungan normatif antara peristiwa hukum dengan akibat hukum.

Sarana pengendalian sosial dalam penegakan hukum ini bekerja dari dalam sebagai norma-norma yang akan membantu terwujudnya kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan. Pada sisi lain sarana pengendalian sosial ini akan mendorong berbagai pihak baik sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, maupun orang perorangan lebih berani secara moral untuk membentuk kondisi yang kondusif dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

Pengendalian sosial dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan terbentuk dan teraplikasikan sebagai suatu sistem. Proses pengendalian sosial ini sebagai suatu proses yang sinergik yang dilakukan oleh semua kalangan dalam jangka panjang akan mewujudkan suatu kehidupan berbangsa

yang kokoh, transparan, dan berkeadilan dalam tatanan yang demokratis.

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dalam kehidupan berbangsa memiliki lingkup penyelenggaraan negara, mencakup hubungan segitiga antara: Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah beserta para pejabatnya, organisasi-organisasi dunia usaha, dan masyarakat serta warga masyarakat secara orang perorangan.

Norma atau kaidah-kaidah yang wajib ditaati sebagai penegak hukum adalah:

1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai pribadi dan makhluk sosial sebab ia memiliki keluhuran budi.

2. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan se-

suatu kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

3. Kepatutan

Kepatutan adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dan masyarakat.

4. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum yang berupaya untuk mencari keadilan. Atau dengan kata lain setiap penegak hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Contoh penegak hukum:

- a. Polisi, sebagai penegak hukum mempunyai tugas melayani ang-

gota masyarakat, memberi perlindungan terhadap hidup dan harta milik seseorang, melindungi yang benar dan jujur dari segala bentuk penipuan, bagi yang lemah dari segala bentuk penindasan dan intimidasi dan, yang hidup damai dari kekerasan dan kebrutalan. Sementara itu, ia juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak konstitusional setiap orang untuk kebebasannya, kesamaan derajat dan keadilan. Tradisi profesi kepolisian seperti ini haruslah benar-benar dapat membantu masyarakat sesuai dengan panggilan tugasnya bagi pengabdian semua orang.

- b. Demikian pula halnya dengan seorang hakim yang memiliki kekuasaan terhadap para pihak yang berhubungan dengan masalah hukum atau konflik yang dihadapkan pada pengadilan. Sebagai seorang hakim ia memiliki

tanggung jawab yang besar pada setiap keputusan yang diambil. Keputusan hakim yang tidak adil akan berakibat fatal pada orang yang terkena hukuman sepanjang hidupnya.

- c. Seorang notaris harus menyadari kewajibannya, kerja mandiri, jujur dan tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab memberikan pelayanan pada masyarakat yang memerlukan jasanya, memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi serta harus memberikan pelayanan pada anggota masyarakat yang kurang mampu.



V. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan agar masyarakat mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan obyektif serta diharapkan dapat membentuk pribadi/kolektif yang gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif, serta tahan uji dan pantang menyerah.

Dalam etika keilmuan ada prinsip-prinsip dasar yang bersifat lintas bidang keilmuan dan penelitian, antara lain menghormati kehidupan manusia, menghargai kebebasan akademik dan kebenaran, memenuhi rasa keadilan dan kejujuran serta menjamin kerahasiaan. Dasar dijalankan/tidaknya prinsip-prinsip dalam etika keilmuan tersebut adalah kesadaran moral dari masing-masing individu

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran moral agar masing-masing individu senantiasa menjalankan etika

keilmuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan pendidikan secara berkesinambungan yang menanamkan rasa malu dan bersalah jika melakukan berbagai kecurangan, ditopang oleh bahan ajar dan buku-buku bacaan serta berbagai media yang secara sistematis dirancang untuk penyadaran moral. Depdiknas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Masyarakat Ilmuwan, Organisasi Profesi, Guru dan Instansi terkait seyogyanya dapat bekerjasama menindaklanjuti upaya ini. Prinsip etika keilmuan terdiri atas:

1. Kebebasan ilmiah yaitu kebebasan untuk mencari kebenaran, serta mempublikasikan temuan ilmiah yang dipandang benar. Ini berarti mengandung kewajiban bahwa seseorang tidak boleh menyembunyikan apa yang diakuinya sebagai kebenaran ilmiah. Pembatasan terhadap kebebasan ilmiah berarti meng-


hambat perkembangan dan penyebaran pengetahuan. Kebebasan ilmiah dapat dicontohkan dengan memberi kebebasan kepada setiap orang/lembaga untuk mempelajari apa saja yang berhubungan dengan pengetahuan untuk kepentingan akademis.

2. Kejujuran intelektual. Ini berarti bahwa kebenaran ilmiah tidak boleh dikorbankan demi mencapai kepentingan pribadi. Demikian pula dengan pemalsuan kebenaran, kebohongan intelektual serta plagiarisme dinilai menyalahi kejujuran intelektual. Perbuatan yang melanggar kejujuran intelektual seperti, plagiarisme, membubuhkan nama sendiri pada karya orang lain, mengutip pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, mencuri ide/gagasan orang lain serta penggunaan gelar akademik/profesi palsu tidak semestinya.

3. Penghargaan terhadap rasionalitas. Ini berarti menghargai cara kerja ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, terbuka untuk menguji temuan-temuan serta keberanian untuk mempertanyakan asumsi-asumsi. Hal ini menuntut penghargaan terhadap penalaran serta argumentasi rasional yang obyektif.
4. Disiplin budi atau akses intelektual menunjukkan sikap ilmuan yang tidak hanya harus melatih dan mempertajam daya pikir, tetapi juga mencakup kegiatan pengaturan seluruh diri manusia dengan seluruh semangat manusia. Dengan begitu, disiplin budi mencakup berbagai latihan fisik dan mental serta psikologis, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang menopang kegiatan intelektual. Hidup seorang ilmuan perlu dilandasi oleh berbagai nilai seperti, keterbukaan, keingintahuan, kreativitas, kesedia-

an untuk merubah pendapat dan sikap tanpa pamrih serta menghargai obyektivitas.

5. Malu dalam menggunakan gelar akademik/profesi yang diperoleh dari suatu lembaga tanpa melakukan proses pendidikan yang benar.



VI. Etika Lingkungan

Etika Lingkungan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan menghargai serta melestarikan lingkungan hidup dan pengaturan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainable*) adalah dua hal yang berkaitan. Tanpa adanya lingkungan yang terjaga dari kerusakan, maka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terjamin. Sejauh ini, banyak sekali fakta yang menunjukkan adanya degradasi yang telah menimbulkan berbagai masalah ikutannya, seperti banjir, erosi, abrasi dan pencemaran yang terjadi secara terus-menerus di segenap penjuru tanah air. Bila dikaji sumber permasalahannya, adalah akibat eksploitasi yang berlebihan pada sumber

daya alam. Secara lebih eksplisit eksploitasi yang terjadi:

1. Sumber daya alam hutan. Penebangan kayu dan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan lainnya tanpa memperhitungkan aspek konservasi. Hutan hutan tropis Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar di dunia, telah mengalami kerusakan dengan tingkat deforestasi rata-rata 600.000 hektar pertahun. Sebagai akibatnya terjadi kebakaran hutan yang berulang setiap tahun yang dampaknya dirasakan sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, juga berdampak pada kesehatan manusia, kondisi keanekaragaman hayati dan kegiatan pariwisata. Dari segi finansial, telah menyebabkan kerugian akibat kebakaran hutan mencapai Rp. 30,42 triliun pertahun.
2. Sumber daya alam laut. Penangkapan ikan dan berbagai biota laut lainnya

dilakukan dengan menggunakan bahan dan alat yang tidak ramah lingkungan, seperti bom, racun sianida dan pukot harimau. Akibatnya sebagian besar terumbu karang Indonesia sudah mengalami kerusakan dan hanya 6 persen terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik. Di sebagian wilayah laut, terutama di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, telah terjadi peningkatan yang berlebihan. Akibatnya adalah turunnya potensi hasil perikanan yang tajam serta hilangnya potensi wisata bahari. Di samping masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pelestarian laut dan aspek kebijakan masih menjadi kendala.

3. Sumberdaya sistem air tawar, air tanah dan udara: mengalami pencemaran yang luar biasa, karena konsep pengembangan industri dan teknologi yang ramah lingkungan be-

lum diaplikasikan. Hal ini berkaitan dengan ketidakpedulian terhadap pentingnya konservasi dan daya dukung lingkungan. Pencemaran air (air permukaan dan air tanah) secara kasat mata dapat dilihat dari kondisi sungai-sungai di Indonesia. Pencemaran tersebut berasal dari antara lain limbah rumah tangga, industri, pertanian dan pertambangan. Selain limbah organik yang telah melampaui ambang batas juga pencemaran logam berat yang sangat berbahaya bagi kehidupan perairan dan manusia. Pembuangan sampah juga telah menimbulkan dampak serius terutama pada hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Sebagai contoh, sampah di Jakarta dapat mencapai 6000 ton per hari dengan pola penanganan yang konvensional (sampah tidak dipilah, tidak terangkat seluruhnya) dan dibuang dengan cara pembuangan terbuka dan dibuang ke badan-badan sungai. Be-

lum lagi limbah pertanian sebagai akibat penggunaan berbagai macam pestisida dan pupuk kimia yang terbawa air menuju sungai. Kondisi air tanah pun telah mengalami degradasi akibat pembuangan limbah, baik cair maupun padat serta penyusutan air asin (intrusi) akibat pengambilan air tanah untuk keperluan industri.

4. Pertanian. Penggunaan teknologi yang berlebihan (pupuk, pestisida, hormon tanaman) akhirnya justru menyebabkan tanah menjadi miskin, di samping menimbulkan efek rantai (*chain reaction*) pada ekosistem lainnya seperti pencemaran. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan rekayasa genetika, namun memerlukan biaya yang tinggi yang hanya menguntungkan pihak swasta. Karena itu pemiskinan yang terjadi tidak terbatas pada pemiskinan ekosistem tetapi juga pada pemiskinan kultural.

5. Pertambangan. Eksploitasi yang berlebihan pada bahan-bahan tambang, apalagi yang termasuk sumberdaya tidak terbarukan (*non renewable resources*) yang meliputi bahan mineral, minyak dan gas bumi telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan selain dampaknya terhadap pencemaran akibat bahan-bahan berbahaya dan beracun dari berbagai logam berat. Berbagai kegiatan pembangunan yang dapat mencemari lingkungan antara lain pelumpuran karena erosi permukaan pada buangan tambang, buangan air tambang yang bersifat asam, buangan tambang dari pengolahan serta buangan minyak dari bengkel.
6. Keanekaragaman hayati. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi yang disertai dengan ketidakpedulian pada pelestarian lingkungan mempunyai kontribusi besar terhadap menurunnya keanekaragaman hayati baik di darat mau-

pun di laut. Penebangan hutan untuk kegiatan *logging* dan perkebunan besar serta kebakaran hutan yang berskala besar mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan berbagai flora dan fauna seperti orang utan, macan bali dan berbagai jenis burung. Penurunan keanekaragaman hayati juga terjadi di daerah pesisir dan laut. Kegiatan pengeboman ikan di hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap jumlah dan jenis terumbu karang, ikan dan penyu.

Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus dan harus dicari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya adalah menegakkan etika lingkungan yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan moral manusia dengan lingkungannya.

PROGRAM AKSI

Rumusan-rumusan yang dikemukakan di halaman-halaman depan, tentu saja tidak dapat diwujudkan tanpa program aksi yang akan dikerjakan bersama. Karena cakupan yang tercantum di dalam keenam etika yang disebutkan oleh TAP-MPR No. VI/2001 itu demikian luas, maka di dalam usaha perwujudannya, kita harus melakukan pilihan-pilihan yang ditentukan sebagai fokus program aksi.

Sejalan dengan itu, maka program aksi terfokus pada lima nilai yang kelimanya ada di dalam keenam etika yang disebutkan itu. Kelima nilai itu ialah:

1. Kejujuran
2. Keteladanan
3. Toleransi
4. Mendahulukan kepentingan orang banyak

5. Ethos kerja

Kelima nilai yang menjadi fokus itu, selanjutnya dijabarkan pada halaman berikut.

Lima Nilai Prioritas Agenda yang Harus Dilaksanakan dalam Etika Kehidupan Berbangsa

1. Kejujuran merupakan prinsip perilaku yang memperlihatkan sikap keterbukaan, tidak suka berbohong, berlaku adil, mau mengakui kesalahan dan mau berkorban demi kebenaran. Hal ini harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika politik dan pemerintahan, tidak akan melakukan kebohongan publik, tidak memberikan janji yang muluk-muluk yang tidak mungkin akan terpenuhi serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pada etika ekonomi dan bisnis, berbuat dan bersaing dengan jujur, menghindari praktek KKN dan memberikan informasi mengenai produknya secara jujur kepada masyarakat. Bagi etika hukum yang berkeadilan, para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi)

harus bersikap jujur dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi, memberlakukan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu dan adil, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak melakukan praktek KKN. Sementara etika keilmuan, harus menegakkan kejujuran intelektual, kebenaran ilmiah tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi, malu menggunakan gelar palsu atau gelar yang diperoleh dengan cara yang tidak lazim dan menolak plagiarism. Sedangkan dalam etika lingkungan, kejujuran ditujukan lebih pada diri sendiri seperti dalam hal penggantian oli mesin mobil secara berkala.

2. Keteladanan merupakan sikap dan perilaku yang sederhana, memberikan contoh yang baik dan bersikap apa adanya atau sewajarnya. Dalam etika politik dan pemerintahan akan terlihat bila seseorang tidak menggunakan jabatan yang dipangkunya

untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, tidak akan melakukan politik uang dan menghindari praktek KKN. Etika ekonomi dan bisnis, tidak akan melakukan praktek suap untuk melancarkan bisnisnya, bertanggung jawab atas segala risiko yang diakibatkan oleh produk yang dibuatnya. Dalam etika hukum yang berkeadilan, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil merupakan hal yang penting, bersikap adil dan tidak memihak pada setiap kasus yang ditangani. Sementara sikap keteladanan dalam etika keilmuan akan terlihat dari sikap yang mau membagi ilmunya kepada orang lain, mau mengakui kesalahan dan bersedia melakukan perbaikan dan tidak sombong/arogan. Akan halnya keteladanan dalam etika lingkungan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, cinta kebersihan, tidak akan memelihara atau menembak binatang yang di

lindungi, tidak membuang sampah sembarangan dan hemat dalam menggunakan air bersih.

3. Toleransi merupakan sikap dan perilaku yang mampu mengekang keinginan-keinginan dan kepentingan diri sendiri dalam keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, suku, agama dan golongan. Dalam etika politik dan pemerintahan, bersedia menerima kritikan dan pendapat orang lain, menghormati keputusan yang dibuat bersama meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Etika ekonomi dan bisnis, sikap toleransi tercermin dari sikap yang memperhatikan pengusaha lemah dan menganggap buruh sebagai mitra kerja. Sementara etika hukum yang berkeadilan, sikap toleransi tampak pada azas praduga tak bersalah dan mau mendengarkan pembelaan atau penjelasan orang lain. Dalam etika keil

muan, akan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mencari kebenaran dan mempublikasikan temuan-temuan ilmiah yang dianggap benar, memberikan kebebasan untuk mempelajari bidang apa pun untuk kepentingan akademis. Toleransi yang nampak pada etika lingkungan adalah tidak merokok di depan orang lain/orang banyak.

4. Mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri merupakan sikap yang bersedia berkorban demi tercapainya tujuan bersama. Dalam etika politik, tidak melakukan kegiatan politik yang mengganggu ketertiban umum, menjalankan fungsi pelayanan publik agar tercapai kesejahteraan bersama. Pada etika ekonomi, dengan mewujudkan keadilan sosial dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sementara pada etika hukum yang berkeadilan, dengan cara menghormati dan melindungi hak konstitusi setiap

orang, memberi pelayanan pada masyarakat yang memerlukan jasanya serta memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat. Etika keilmuan, mengabdikan pada kepentingan dan kemajuan masyarakat (profesi guru, dokter dsb). Pada etika lingkungan, tidak menggunakan zat-zat kimia yang tidak ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk atau pestisida yang membahayakan kesehatan, tidak membuang limbah yang dapat mencemari air sungai dan memberikan penyuluhan tentang teknologi ramah lingkungan.

5. Etos kerja merupakan sikap dan perilaku yang suka berbuat hal-hal yang positif dan tidak suka berpangku tangan, gigih dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, menghargai dan menempatkan waktu yang tersedia secara efisien dan efektif, rajin dan berkemauan keras dalam melaksanakan pekerjaan

an. Pada etika politik dan pemerintahan, dengan memiliki integritas yang tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara, membangun aparatur yang profesional, menumbuhkan kebanggaan budaya malu, etos kerja yang tinggi, transparan, disiplin dan menjaga rahasia negara. Dalam etika ekonomi dan bisnis, memiliki sikap yang menghargai dan memanfaatkan waktu, dana dan pikiran, tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan, penerapan *reward* dan *punishment* secara proporsional. Sementara pada etika hukum yang berkeadilan, para penegak hukum harus dapat bekerja mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan etos kerja dalam etika keilmuan, mampu bekerja mandiri, komitmen pada kejujuran intelektual, menjamin dan menjaga informasi yang diberikan, kesadaran untuk mempublikasikan hasil penelitian. Dalam etika lingkungan akan tampak dengan

adanya kerjasama yang terpadu antara masyarakat, pemerintah dan pihak industri (swasta) dalam menanggulangi masalah lingkungan, patuh dan taat pada *management system* (AMDAL).

PENUTUP

Rumusan dan program aksi dari pedoman Etika Kehidupan Berbangsa ini merupakan usaha untuk menyebarkan Ketetapan MPR No. VI/2001, sehingga dapat menjadi pedoman praktis yang “mungkin” dapat dilaksanakan. Tentu saja usaha ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun, dengan harapan akan terus disempurnakan sambil jalan dan saran-saran dari warga masyarakat, rumusan dan program aksi dicetak sebagai buku saku ini, cukup memadai sebagai langkah “awal” dalam usaha berangsur kita bersama untuk menciptakan kembali Etika Kehidupan Berbangsa kita. Dengan demikian—walau dengan bentuk sederhana—kita telah “memiliki” jbaran praktis yang “mungkin” berguna untuk membangun kembali etika kehidupan berbangsa, mulai dari masa kini, untuk berlanjut ke hari-hari depan kita.

NO.	NILAI	SOSIAL BUDAYA	POLITIK & PEMERINTAHAN	EKONOMI & BISNIS	HUKUM YANG BERKEADILAN	KEILMUAN	LINGKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kejujuran	Kejujuran merupakan prinsip perilaku yang memperlihatkan sikap keterbukaan, tidak suka berbohong, berlaku adil, mau mengakui kesalahan, serta berkorban demi kebenaran.	Tidak melakukan kebohongan publik, tidak memberikan janji-janji yang muluk yang tidak mungkin terpenuhi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.	Berbuat dan bersaing dengan jujur. Menghindari praktik KKN. Memberi informasi mengenai produk secara jujur kepada masyarakat	Para penegak hukum (Jaksa, Hakim dan Polisi) bersikap jujur dalam menangani kasus yang ada. Tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.	Kejujuran intelektual harus ditegakkan. Kebenaran ilmiah tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi. Menolak Plagiarism. Malu menggunakan Gelar akademis palsu (yang diperoleh dengan cara yang tidak lazim)	Jujuran pada diri sendiri untuk melestarikan lingkungan (mengganti oli mesin mobil secara berkala).
2	Keteladanan	Bersikap dan berperilaku yang sederhana dan sewajarnya.	Tidak menggunakan jabatan yang dipangkunya (Pemerintahan, Parpol, atau Ormas) untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri (orang lain), KKN. Tidak melakukan politik uang (<i>Money Politic</i>).	Tidak melakukan praktik suap untuk melancarkan bisnisnya. Bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh produk yang dihasilkan.	Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Bersikap adil dan tidak memihak pada setiap kasus yang ditangani.	Memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dalam bidang ilmu-ilmu tertentu. Mengakui kesalahan dan bersedia melakukan perbaikan. Cinta pada orisinalitas.	Hemat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam, cinta kebersihan dan keindahan lingkungan. Memelihara atau tidak menernbak hewan-hewan yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Hemat dalam pemakaian air bersih.

NO.	NILAI	SOSIAL BUDAYA	POLITIK & PEMERINTAHAN	EKONOMI & BISNIS	HUKUM YANG BERKEADILAN	KEILMUAN	LINGKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Toleransi	Sikap dan perilaku yang mampu mengekang keinginan-keinginan dan kepentingan diri sendiri dalam keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Menghargai perbedaan (pendapat, etnis, agama, dan golongan).	Mau menerima kritikan dan pendapat orang lain. Menghormati keputusan yang dibuat bersama meskipun berbeda dengan pendapat yang dianut.	Perhatian pengusaha yang kuat terhadap pengusaha lemah. Menganggap buruh sebagai mitra kerja, sehingga loyalitas dan etos kerja buruh secara kultural dapat tumbuh dan berkembang.	Azas praduga tak bersalah. Tidak memberikan toleransi kepada mereka yang memang terbukti bersalah.	Kebebasan untuk mencari kebenaran serta mempublikasikan temuan-temuan ilmiah yang dianggap benar. Memberi kebebasan untuk mempelajari bidang apa saja untuk kepentingan akademis.	Tidak merokok di depan orang banyak.
4	Mendahulukan kepentingan orang banyak	Sikap yang bersedia memberikan pengorbanan demi tercapainya tujuan bersama. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri.	Tidak melakukan kegiatan politik yang mengganggu ketertiban umum. Melaksanakan fungsi pelayanan publik.	Mewujudkan keadilan sosial dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.	Berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak konstitusi setiap orang untuk kebebasannya. Memberikan pelayanan pada masyarakat yang memerlukan jasanya. Memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat.	Mengabdikan kepada kepentingan dan kemajuan masyarakat (Guru, Dokter, Perawat, dsb).	Tidak menggunakan zat-zat kimia yang tidak ramah lingkungan untuk menangkap ikan. Tidak menggunakan pupuk atau pestisida yang membahayakan kesehatan. Tidak membuang limbah yang dapat mencemari air sungai. Memberikan penyuluhan tentang teknologi yang ramah lingkungan.

NO.	NILAI	SOSIAL BUDAYA	POLITIK & PEMERINTAHAN	EKONOMI & BISNIS	HUKUM YANG BERKEADILAN	KEILMUAN	LINGKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Etos Kerja	Sikap dan perilaku yang suka berbuat hal-hal yang positif dan tidak berpangku tangan, gigih dan sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Menghargai dan menempatkan waktu yang tersedia secara efisien dan efektif. Rajin dan berkemauan keras dalam melaksanakan pekerjaan.	Memiliki integritas tinggi untuk kemajuan bangsa dan Negara. Membangun Aparatur yang profesional. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan secara sistematis dan berkelanjutan. Menumbuh kembangkan budaya malu, etos kerja yang tinggi, transparan, disiplin. Menjamin dan menjaga rahasia Negara.	Sikap yang menghargai dan memanfaatkan waktu, dana dan pikiran. Tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Penerapan <i>reward</i> & <i>punishment</i> secara proporsional.	Bekerja mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Tidak mau dipengaruhi oleh pihak lain.	Mampu bekerja mandiri. Komitmen terhadap kejujuran intelektual. Adil dalam melakukan seleksi. Menjamin atau menjaga informasi yang diberikan. Kesadaran untuk mempublikasikan hasil penelitian.	Kerjasama yang terpadu antara masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk menanggulangi masalah lingkungan. Patuh pada ketentuan <i>management system</i> (AMDAL)



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA**

2004

**Perpustakaan
Jenderal**